

***ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND CONTRIBUTE TO THE  
ENTERTAINMENT TAX ORIGINAL RECEIPT OF REGIONAL REVENUE***

*By :*

***Adis Berliana Dewi***

*Advisor Lecturer :*

***Adri Putra Nugraha, SE., MPA  
Accounting, University Of Brawijaya***

**Email: [adis.berliana@gmail.com](mailto:adis.berliana@gmail.com)**

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to determine the potential of entertainment tax which is owned by Batu City and know how big contribution to the entertainment tax Local Revenue. This research used quantitative descriptive method.. The data collection techniques are interviews, observation, documentation and study of literature. This result indicate that the potential of the entertainment tax in Batu very big, but the potential was decreasing from 2012 until 2014 because entertainment tariff had been set with smaller rate. However, when viewed in terms of the potential number of visitors, it has increased every year. Based on the research there is a quite big discrepancy between realization of entertainment tax with a potential entertainment tax. This is evidenced by the percentage difference between realization and potential of the entertainment tax amounted to 58,17%. This result showed the conclusion that the potential tax revenue Entertainment in Malang did not reflect its true potential, therefore the Department of Revenue need to optimizing Entertainment Tax receipts of Malang for local revenue to be increased.*

*Keywords: Potential Entertainment Tax, Entertainment Tax Contributions, Original Receipt of Regional Revenue*

# **ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU**

Oleh :  
**Adis Berliana Dewi**

Dosen Pembimbing :  
**Adri Putra Nugraha, SE., MPA**  
**Jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya**  
**Email: adis.berliana@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi pajak hiburan yang dimiliki oleh Kota Batu dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hiburan di Kota Batu sangat besar, namun terjadi penurunan jumlah potensi pada tahun 2012 hingga 2014 karena adanya perubahan penetapan tarif yang lebih kecil. Namun apabila dilihat dari segi potensi jumlah pengunjung, maka mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian terdapat selisih yang cukup besar antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan potensi pajak hiburan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persentase selisih antara realisasi dan potensi pajak hiburan sebesar 58,17%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Batu belum mencerminkan pada potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu perlu lebih mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan agar Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.

Kata kunci : Potensi Pajak Hiburan, Kontribusi Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Kota Batu.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan dilakukan secara terencana selaras dengan perubahan-perubahan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan Daerah dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip otonomi daerah yang dapat memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi masalah dana bagi pembangunan, pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, untuk memperoleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mencari dan mengusahakan sumber-sumber dari potensi-potensi yang ada di daerahnya. Dengan mengetahui potensi-potensi dari pajak daerah tersebut, maka daerah diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu langkah pemerintah untuk melaksanakan pembangunan adalah dengan menerbitkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 1 ayat 6 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pada Undang-undang tersebut pembentukan otonomi daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus keuangan daerah masing-masing serta dapat meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk pelayanan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu untuk kelancaran pendapatan daerah pemerintah sangat bergantung kepada kemampuan daerah dalam menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada didaerahnya, termasuk memungut pajak daerah, yakni pajak hiburan.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak

hiburan sebagai salah satu komponen pajak daerah, yang menjadi perhatian penting bagi Dinas Pendapatan Kota Batu. Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan, bahwa pajak hiburan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar potensinya. Besarnya pendapatan dari sektor ini bukan semata-mata untuk kepentingan pembangunan dalam satu bidang tetapi untuk menunjang kepentingan pembangunan yang lain. Bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud terdapat kendala terutama dalam hal pengenaan tarif pajak. Besarnya potensi yang dimiliki dikarenakan Kota Batu adalah salah satu Kota yang memiliki tempat-tempat hiburan dengan jumlah yang besar. Dengan demikian maka pajak hiburan seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Pemerintahan Kota Batu dapat mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan tersebut, dengan selalu mengawasi proses pelaksanaan pajak hiburan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintahan dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Kemampuan dalam mencapai target penerimaan pajak hiburan yang maksimal sangatlah penting, karena pajak hiburan merupakan salah satu item dari pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu Pemerintah Kota Batu dengan segala inisiatif dan kreativitasnya perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pajak hiburan, agar dapat menunjang pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Kota Batu.

Berikut ini juga disertakan data target dan realisasi dari penerimaan pajak hiburan Kota Batu periode tahun 2011-2014.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Batu Periode Tahun 2011-2014.**

TAHUN	PAJAK HIBURAN		
	Target	Realisasi	%
<b>2011</b>	3.155.000.000,00	3.751.062.526,00	118,89
<b>2012</b>	2.830.000.000,00	3.402.281.809,00	120,22
<b>2013</b>	5.380.000.000,00	6.296.771.461,00	117,04
<b>2014</b>	6.000.000.000,00	6.019.223.859,00	100,32

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan Kota Batu tahun 2011-2014 mempunyai target dan realisasi tidak selalu mengalami kenaikan. Namun realisasi selalu melebihi dari target yang telah ditentukan. Target yang ditentukan diharapkan sesuai dengan potensi yang ada pada Kota Batu, sehingga dengan adanya potensi yang besar maka dapat memperoleh penerimaan pajak hiburan dengan maksimal, dan dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang besar pula terhadap PAD.

**Tabel 1.2 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Batu Periode Tahun 2011-2014.**

TAHUN	Pajak Hiburan	PAD	Kontribusi
<b>2011</b>	3.751.062.526,00	30.257.308.053,14	12,40%
<b>2012</b>	3.402.281.809,00	38.794.059.670,38	8,77%
<b>2013</b>	6.296.771.461,00	59.670.241.826,89	10,55%
<b>2014</b>	6.019.223.859,00	78.288.195.526,04	7,69%
<b>TOTAL</b>	<b>19.469.339.655,00</b>	<b>207.009.805.076,45</b>	<b>9,41%</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu

Jika dilihat dari potensi yang ada pada Kota Batu, seharusnya dapat memberikan penerimaan yang besar sehingga dapat menyumbangkan atau memberi kontribusi yang cukup besar pula terhadap Penerimaan Asli Daerah. Namun pada kenyataannya, berdasarkan pada Tabel 1.2 dijelaskan bahwa

kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap PAD hanya sebesar 9,41% pada tahun 2011-2014.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS POTENSI ATAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU”**

### **1.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang akan diteliti, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat laju pertumbuhan pajak hiburan pada Kota Batu
2. Mengetahui potensi penerimaan pajak hiburan Kota Batu
3. Mengetahui kontribusi pajak hiburan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pemerintah Daerah**

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dijelaskan pula yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 1, disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Sumber-sumber Keuangan Daerah**

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Otonomi Khusus;
  - c. Dana Keistimewaan;
  - d. Dana Desa.
2. Transfer antar Daerah terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil;
  - b. Bantuan Keuangan.

## **Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah dalam Siahaan (2005) adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Hiburan**

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah, dijelaskan mengenai pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.
- b. Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- c. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- d. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang melakukan tugas pengawasan.
- e. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.

### **Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak.**

Pengertian objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak menurut UU No 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- b. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau pengunjung pada tempat hiburan.
- c. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

## **Tarif Pajak Hiburan Kota Batu**

Pemerintah Kota Batu menetapkan Pajak Hiburan yang tertuang pada Peraturan Daerah No 6 tahun 2010, Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk pertunjukan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Untuk pertandingan olahraga dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 15% (limabelas persen);
- c. Untuk taman wisata/taman wisata alam dan sejenisnya dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Untuk pertunjukan kesenian antara lain, sirkus/akrobat, sulap, pameran, pameran seni, tari, pameran busana, pertunjukan/pagelaran musik, tontonan film, kontes kecantikan, tempat karaoke, persewaan Laser Disk (VCD, Video Cassette) atau sejenisnya, permainan bilyar, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, pusat kebugaran (fitness centre, dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- e. Untuk panti pijat, mandi uap, spa, klub malam, disko bar, permainan ketangkasan dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pada tahun 2012, adanya perubahan penetapan tarif pajak hiburan pada Kota Batu, yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 pasal 6, yaitu dengan perubahan tarif sebagai berikut:

- a. Tontonan film dan sejenisnya dikenakan pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Pagelaran kesenian musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisional yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak hiburan sebesar 5% (lima persen);

- d. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Pameran komputer, elektronik, otomotif, properti, busana dan/atau pameran sejenisnya termasuk pameran taman wisata buatan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. Pameran yang bersifat pendidikan seperti taman wisata yang memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa, tumbuhan dan budaya, serta museum atau galeri dikenakan pajak sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
- g. Karaoke, klub malam dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- h. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
- i. Permainan bilyar dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen);
- j. Permainan golf dan bowling dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen);
- k. Permainan olah raga lainnya seperti permainan sepak bola mini dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa, dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- n. Pusat kebugaran (*fitness centre*) dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
- o. Pertandingan olah raga dikenakan pajak sebesar 10% (Sepuluh persen).

**Tabel 2.1 Perubahan Tarif Pajak Hiburan dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012.**

<b>Pajak Hiburan</b>	<b>Perda No 6/2010</b>	<b>Perda No 2/2012</b>
1. Pagelaran Kesenian	35%	5%
2. Kontes Kecantikan	35%	10%
3. Pameran	35%	7,5%
4. Karaoke	35%	25%
5. Balap Kendaraan Bermotor	35%	10%
6. Permainan Ketangkasan	75%	10%
7. Panti Pijat/Refleksi	75%	25%
8. Pusat Kebugaran	35%	10%
9. Pertandingan Olahraga	15%	10%
10. Tempat Wisata	35%	7,5%
11. Persewaan VCD	35%	10%

Tabel 2.1 menjelaskan mengenai Perubahan Tarif Pajak Hiburan pada Kota Batu. Peraturan Daerah Kota Batu No 6 Tahun 2010 menetapkan tarif pajak tertinggi adalah sebesar 75%. Namun pada Peraturan Daerah Kota Batu No 12 Tahun 2012 mengalami perubahan penetapan tarif menjadi paling tinggi hanya sebesar 35%. Adanya perubahan penetapan tarif pajak hiburan disebabkan oleh adanya pihak pelaku bisnis hiburan yang protes karena merasa diberatkan oleh penetapan tarif pajak hiburan yang tinggi. Selain itu dengan adanya penurunan tarif diharapkan mampu mengundang para pengusaha untuk membangun tempat hiburan yang baru.

### **Laju Pertumbuhan Pajak hiburan**

Laju pertumbuhan pajak dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak hiburan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004)

Keterangan:

- GX : Laju Pertumbuhan Pajak hiburan per tahun.  
 X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan Pajak hiburan pada tahun tertentu.  
 X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak hiburan pada tahun sebelumnya.

Berikut di jelaskan mengenai kriteria laju pertumbuhan:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak**

Presentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Idirwan dalam Halim (2004).

### **Analisis Potensi Pajak Hiburan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan atau kekuatan atau kesanggupan atau daya. Potensi pajak hiburan dapat diartikan sebagai kemampuan yang dapat digali dan dikembangkan yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap besarnya pendapatan asli daerah.

### **Analisis Kontribusi**

Pemungutan pajak yang dilakukan daerah salah satu kegunaannya adalah untuk berkontribusi terhadap PAD, sehingga pendapatan dari pajak dapat digunakan sebagai pembangunan pada daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin

besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu. Terdapat beberapa pengertian mengenai metode deskriptif. Menurut Siregar (2014), metode deskriptif adalah pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Selanjutnya pengertian mengenai pendekatan kuantitatif, menurut Masyhuri (2008), adalah penelitian yang tidak mementingkan kedalaman data. Penelitian kuantitatif tidak terlalu menitikberatkan pada kedalaman data, yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian menurut Sugiyono (2010) adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian ini adalah Kota Batu pada Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dan pihak pelaku bisnis tempat hiburan.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah jenis data primer dan sekunder. Berikut mengenai pengertian dari kedua jenis data tersebut:

1. Jenis data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan observasi langsung pada objek penelitian. Data Primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh pihak pelaku bisnis hiburan yaitu, Karaoke, Ketangkasan dan Persewaan VCD.

2. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Dalam jenis data ini dapat diperoleh melalui media perantara, seperti bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). Pada penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Batu dan Dinas Kepariwisata.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Riduwan (2009), teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

1. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata dan para pihak pelaku bisnis yang bergerak di bidang hiburan, yaitu Karaoke, Ketangkasan dan Persewaan VCD.
2. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, Dinas Pariwisata, maupun observasi langsung pada tempat-tempat hiburan Kota Batu untuk mengetahui potensi pajak hiburan tersebut.
3. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumentasi yang digunakan adalah data target dan realisasi dari Dinas Pendapatan, dan Data Rekapitulasi Pengunjung dari Dinas Pariwisata.
4. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat data dengan membaca atau mempelajari dari buku-buku literatur maupun karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian.

## Metode Analisis Data

### Analisis Deskriptif

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Yang artinya penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya digunakan pemikiran logis dalam mengartikan dan menggambarkan persentase tersebut, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan.

### Analisis Potensi

Berikut mengenai cara perhitungan potensi pajak hiburan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Hiburan} = ( \text{THR} \times \text{TKR} ) \times 365 \text{ hari} \times \text{TPH}$$

Keterangan :

THR : Tarif Hiburan Rata-rata

TKR : Tingkat Konsumsi Rata-rata

TPH : Tarif Pajak Hiburan

### Analisis Kontribusi

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2004) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan.

Z : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Deskriptif


#### Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi wilayah itu sendiri, yang sumbernya dapat diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Batu pada tahun 2011 masih memiliki potensi yang kecil sehingga berpengaruh pada jumlah penerimaan PAD yang kecil yaitu hanya menerima PAD senilai Rp 30.257.308.053,00. Pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan penerimaan PAD yaitu sebesar Rp 38.794.069.670,38. Pada tahun 2013 juga mengalami pertumbuhan penerimaan PAD yaitu sebesar Rp 59.670.241.826,89. Kemudian pada tahun 2014 juga mengalami pertumbuhan PAD yaitu sebesar Rp 78.288.195.526,04. Dalam jumlah penerimaan PAD sangat berkaitan dengan perkembangan potensi yang dimiliki Kota Batu. Dengan adanya potensi yang meningkat setiap tahunnya maka Kota Batu dapat memperoleh penerimaan PAD yang mengalami pertumbuhan per tahun. Berikut grafik yang menggambarkan mengenai pertumbuhan realisasi PAD Kota Batu :

**Gambar 3**

**Grafik Realisasi Penerimaan PAD Kota Batu**



### Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kota Batu.

Tempat hiburan di Kota Batu mempunyai beragam jenis macam, mulai dari tempat-tempat hiburan alam, buatan, dan tempat hiburan insidental. Pada Kota Batu, pajak hiburan adalah salah satu pajak yang dapat memberikan penerimaan yang besar. Pajak Hiburan yang dipungut antara lain:

1. Pagelaran kesenian/musik/tari/busana
2. Kontes kecantikan
3. Pameran
4. Karaoke
5. Balap kendaraan bermotor
6. Permainan ketangkasan
7. Panti pijat/refleksi
8. Pusat kebugaran
9. Pertandingan Olahraga
10. Tempat wisata
11. Persewaan VCD

**Tabel 4.8 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kota Batu.**

Tahun	LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HIBURAN		
	Realisasi Pajak Hiburan	% Pertumbuhan Per Tahun	Kriteria
2010	2.766.190.750,00	-	-
2011	3.751.062.526,00	35,60%	Kurang Berhasil
2012	3.402.281.809,00	-9,30%	Tidak Berhasil
2013	6.296.771.461,00	85,07%	Sangat Berhasil
2014	6.019.223.859,00	-4,41%	Tidak Berhasil
<b>Rata-Rata Laju Pertumbuhan</b>		<b>26,74%</b>	<b>Tidak Berhasil</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu, data diolah.

Pada Tabel 4.8 dijelaskan mengenai laju pertumbuhan pajak hiburan Kota Batu. Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun

2011-2014 mengalami perubahan tiap tahunnya, sehingga dapat berpengaruh terhadap presentase laju pertumbuhan yang juga mengalami fluktuasi, hingga mencapai angka minus pada tahun 2012 dan 2014. Tingkat laju pertumbuhan pajak hiburan tahun 2011 adalah sebesar 35,60%. Tahun 2012 laju pertumbuhan pajak hiburan mengalami penurunan menjadi -9,30%. Selanjutnya pada tahun 2013 laju pertumbuhan pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 85,07%. Sedangkan tahun 2014 laju pertumbuhan mengalami penurunan kembali menjadi -4,41%. Dalam perhitungan laju pertumbuhan pajak hiburan tahun 2011-2014, diketahui rata-rata laju pertumbuhan pajak hiburan sebesar 26,74% per tahun.

### **Analisis Potensi**

Potensi pajak hiburan adalah kemampuan yang dapat digali dan dikembangkan yang diperoleh dari pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Terdapat 5 klasifikasi potensi hiburan berikut dengan total potensi per tahun :

**Tabel 4.9 Total Tempat Hiburan Kota Batu**

<b>No</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1</b>	Karaoke	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	Permainan ketangkasan	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	Panti Pijat	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	Tempat Wisata	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	Persewaan VCD	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>

Sumber: Data diolah.

Dengan mengetahui perhitungan penerimaan potensi pajak hiburan, maka dapat di kelompokkan menjadi:

**Tabel 4.32 Potensi Pajak Hiburan Tahun 2011-2014**

<b>POTENSI PAJAK HIBURAN</b>					
<b>No</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>Total Potensi Pajak per Tahun 2011</b>	<b>Total Potensi Pajak per Tahun 2012</b>	<b>Total Potensi Pajak per Tahun 2013</b>	<b>Total Potensi Pajak per Tahun 2014</b>
1	Karaoke	1.506.172.500	2.263.912.500	3.273.137.500	3.412.862.500
2	Panti pijat/refleksi	685.903.500	240.816.250	274.118.000	257.887.250
4	Tempat wisata	20.120.627.100	4.258.909.200	4.288.979.175	5.137.512.375
5	Persewaan VCD	38.325.000	21.900.000	36.500.000	36.500.000
6	Ketangkasan	371.250.000	88.560.000	114.680.000	116.845.000
	<b>Total</b>	<b>22.722.278.100</b>	<b>6.874.097.950</b>	<b>7.987.414.675</b>	<b>8.961.607.125</b>

Sumber: Data Diolah.

Menurut Tabel 4.30, dapat diketahui potensi penerimaan pajak hiburan terbesar adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 22.722.278.100. Pada tahun tersebut adanya penetapan tarif yang lebih besar sehingga penerimaan potensi pajak hiburan menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun 2012, 2013 dan 2014. Walaupun di tahun 2012 hingga tahun 2014 menggunakan tarif yang lebih rendah, tidak berpengaruh negatif terhadap potensi penerimaan pajak hiburan dikarenakan pada tahun tersebut sudah banyak potensi-potensi yang ada pada Kota Batu. Sehingga tetap mampu memberikan penerimaan pajak hiburan yang tinggi. Ini juga berkaitan dengan kinerja Dispenda dalam menentukan dan menggali potensi-potensi yang ada demi memperoleh penerimaan pajak hiburan yang maksimal.

Potensi yang telah dihitung menggunakan data-data dari Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan, dan peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi langsung pada objek pajak. Namun faktanya tempat hiburan yang diperoleh dari hasil observasi langsung, tidak seluruhnya

dimasukkan pada data potensi pajak hiburan oleh Dinas Pendapatan. Dalam perhitungannya pun, peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Jenis data primer dilakukan dengan metode observasi langsung ke tempat hiburan dan metode wawancara untuk memperoleh data seperti tarif, jumlah ruang, dan rata-rata pengunjung. Sedangkan jenis data sekunder diperoleh melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan. Dalam perhitungannya, peneliti menggunakan rata-rata pengunjung dan tarif rata-rata untuk menghitung potensi pajak hiburan. Karena potensi adalah kemampuan yang dapat diperoleh dan digali untuk memaksimalkan penerimaan pajak hiburan. Namun hasil dari perhitungan potensi yang telah dilakukan peneliti tidak sesuai dengan target dan realisasi yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah.

**Tabel 4.33 Perbandingan Antara Target dan Potensi Pajak Hiburan di Kota Batu Tahun 2011-2014**

TAHUN	PAJAK HIBURAN			
	Target	Potensi pajak hiburan	Selisih	%
2011	3.155.000.000,00	22.722.278.100,00	19.567.278.100,00	86,11%
2012	2.830.000.000,00	6.874.097.950,00	4.044.097.950,00	58,83%
2013	5.380.000.000,00	7.987.414.675,00	2.607.414.675,00	32,64%
2014	6.000.000.000,00	8.961.607.125,00	2.961.607.125,00	33,05%
<b>Total</b>	<b>17.365.000.000,00</b>	<b>46.545.397.850,00</b>	<b>29.180.397.850,00</b>	<b>62,69%</b>

Sumber: Dinas Pendapatan, Data diolah.

**Tabel 4.34 Perbandingan Antara Realisasi dan Potensi Pajak Hiburan di Kota Batu Tahun 2011-2014**

TAHUN	PAJAK HIBURAN			
	Realisasi	Potensi pajak hiburan	Selisih	%
2011	3.751.062.526,00	22.722.278.100,00	18.971.215.574,00	83,49%
2012	3.402.281.809,00	6.874.097.950,00	3.471.816.141,00	50,51%
2013	6.296.771.461,00	7.987.414.675,00	1.690.643.214,00	21,17%
2014	6.019.223.859,00	8.961.607.125,00	2.942.383.266,00	32,83%
<b>Total</b>	<b>19.469.339.655,00</b>	<b>46.545.397.850,00</b>	<b>27.076.058.195,00</b>	<b>58,17%</b>

Sumber: Dinas Pendapatan, Data diolah.

Berdasarkan hasil perbandingan Target, Realisasi dan Potensi Pajak Hiburan pada tabel diatas. Terdapat presentase selisih antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak yaitu sebesar 58,17%. Sedangkan selisih antara target dengan potensi pajak lebih besar yaitu dengan presentase sebesar 62,79%. Maka selisih yang lebih besar terjadi antara potensi pajak hiburan dengan target pajak hiburan. Target yang disusun adalah untuk mengetahui penerimaan pajak hiburan yang akan diperoleh pada tahun anggaran. Target disusun dengan cara melihat potensi-potensi yang ada pada tahun anggaran, dan melihat realisasi yang telah diterima pada tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya Dispenda dalam menyusun target hanya melihat pada realisasi tahun lalu dan belum mencerminkan pada potensi yang sebenarnya.

## Analisis Kontribusi

**Tabel 4.35 Kontribusi Realisasi Pajak Hiburan dan Potensi Pajak Hiburan**

**terhadap PAD Kota Batu.**

TAHUN	Pajak Hiburan	Potensi Pajak Hiburan	PAD	Kriteria Kontribusi	
				Realisasi	Potensi
2011	3.751.062.526,00	22.722.278.100,00	30.257.308.053,14	12,40%	75,10%
				Kurang	sangat baik
2012	3.402.281.809,00	6.874.097.950,00	38.794.059.670,38	8,77%	17,72%
				sangat kurang	kurang
2013	6.296.771.461,00	7.987.414.675,00	59.670.241.826,89	10,55%	13,39%
				kurang	kurang
2014	6.019.223.859,00	8.961.607.125,00	78.288.195.526,04	7,69%	11,45%
				sangat kurang	kurang
<b>TOTAL</b>	<b>19.469.339.655,00</b>	<b>46.545.397.850,00</b>	<b>207.009.805.076,45</b>	<b>9,41%</b>	<b>22,48%</b>
<b>Rata-rata Kontribusi per Tahun</b>				<b>2,35%</b>	<b>5,62%</b>
<b>Selisih Kontribusi</b>				<b>3,27%</b>	

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu, data diolah.

Pada tabel berikut, dijelaskan bahwa pajak hiburan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Kota Batu hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Padahal apabila dilihat dari tempat-tempat hiburan yang tersedia, seharusnya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2011-2014 mempunyai tingkat kontribusi terhadap PAD hanya sebesar 9,41%. Sedangkan potensi penerimaan pajak hiburan tahun 2011-2014 mempunyai tingkat kontribusi terhadap PAD lebih besar yaitu 22,48%. Maka dari itu, sebaiknya Dinas Pendapatan harus lebih memperhatikan mengenai potensi-potensi yang ada untuk memaksimalkan penerimaan pajak

hiburan sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata laju pertumbuhan pajak hiburan tahun 2011-2014 adalah sebesar **26,74%**. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD memberikan tingkat kontribusi sebesar **75%**. Namun, untuk kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah hanya memberikan tingkat kontribusi sebesar **13%**.
2. Dinas Pendapatan dalam menentukan target pajak hiburan belum mencerminkan pada potensi pajak hiburan yang ada pada Kota Batu, melainkan hanya melihat dari realisasi pada tahun sebelumnya. Ini menyebabkan adanya selisih yang cukup besar antara potensi pajak hiburan dengan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar **Rp 26.526.147.695**.
3. Adanya perubahan penetapan tarif pajak yang semula menggunakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 dengan tarif paling tinggi sebesar 75% berubah menggunakan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 dengan tarif paling tinggi hanya 35%. Maka dari itu terdapat penurunan penerimaan potensi pajak hiburan pada tahun 2012. Namun jika dilihat dari jumlah pengunjung secara keseluruhan, pada tahun 2011 hingga 2014 selalu mengalami kenaikan pengunjung per tahunnya.

### **Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran bagi Pemerintah Kota Batu dan Kantor Dinas Kota Batu.

- a. Dinas pendapatan Kota Batu sebaiknya lebih optimal dalam melihat potensi-potensi hiburan yang ada dan melakukan pendataan secara berkala terhadap jumlah hiburan maupun lebih memperhatikan adanya faktor seperti, perubahan tarif objek hiburan dan perubahan jumlah ruang/wahana, serta menggali potensi-potensi baru sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.
- b. Dinas pendapatan Kota Batu perlu melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan pentingnya membayar pajak untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan maupun mengadakan pertemuan dengan wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Masyhuri. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Riduwan, 2009. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Siahaan, P. Marrihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Rajagrafino Persada.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, *"Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009"*, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\_\_\_\_\_, *"Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012"* tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu No 6 Tahun 2010.

\_\_\_\_\_, *"Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010"*, tentang Pajak Hiburan.

\_\_\_\_\_, *"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011"*, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, *"Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2014"*, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.